

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN TRI KARYA 355/TRI-KARYA/TKR/XI/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Permohonan Izin Penggabungan (Merger) Sekolah.
  2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA AR-RAHMAN.
  3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/7149.Dikmen/2008, 420/7148.Dikmen/2008 tanggal 29 Mei 2008 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA AR-RAHMAN.

**MEMINBANG/ MENGINGAT**

- ;
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN Pertama**

- ;
- Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMK SWASTA AR-RAHMAN
  2. Alamat Sekolah : Jalan Brigjend H.A. Manaf Lubis No. 58
  3. Kelurahan : Tanjung Gusta
  4. Kecamatan : Medan Helvetia
  5. Kota : Medan
  6. Propinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TRI KARYA
  8. Akte Yayasan : Nomor: 57, tanggal 7 Agustus 1990 oleh CHAIRANI BUSTAMI, SH
  9. Bidang Studi Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen; 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Teknologi dan Rekayasa
- Program Studi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran; 2. Keuangan; 3. Teknik Komputer dan Informatika; 4. Teknik Otomotif

- Kompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran; 2. Akuntansi; 3. Teknik Komputer dan Jaringan; 4. Teknik Sepeda Motor *Teknik Kendaraan Ringan*.

**Kedua**

;

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

**Ketiga**

;


Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

**Keempat**

;

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara